



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Kutipan akta pencatatan sipil yang sudah diberi catatan pinggir perubahan nama

No. SK : 082

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan perubahan nama. Jika tidak lengkap Petugas loket mengembalikan berkas permohonan perubahan nama kepada pemohon untuk dilengkapi, sedangkan jika lengkap, Petugas loket memberi resi pengambilan kepada Pemohon dan menyerahkan berkas permohonan perubahan nama kepada Operator
2. Operator melakukan perekaman data perubahan nama dalam basis data kependudukan dan mengajukan sertifikasi elektronik serta membuat catatan pinggir perubahan nama pada register dan kutipan akta pencatatan sipil.
3. JFT/Pejabat yang ditunjuk yang membidangi melakukan verifikasi dan validasi data.
4. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir perubahan nama pada register dan kutipan akta pencatatan sipil secara elektronik.
5. Operator menyimpan register dan arsip dokumen secara online pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta mencetak kutipan akta pencatatan sipil yang sudah diberi catatan pinggir perubahan nama.
6. Petugas loket menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil yang sudah diberi catatan pinggir perubahan nama kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Jalan Sultan Adam Nomor 18 RT.28 RW.03 70122 081341110272

disdukcapil.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Pengaduan Layanan

Secara tertulis melalui kotak pengaduan/saran, email <https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/>, media sosial Instagram [disdukcapilbanjarmasin](https://www.instagram.com/disdukcapilbanjarmasin) atau diserahkan langsung ke pejabat pengaduan masyarakat; Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas, pejabat pengaduan atau melalui nomor telepon/WA 0896 0207 7200; Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda, dan Wali Kota